

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT  
KUASA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Skripsi Hukum**

**Oleh :**

**FIBIANA DWI PUTRI KUSUMA**

**NIM : 50 2015 140**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi :**                    **AKIBAT HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL  
BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA  
MEALALUI SURAT KUASA**

**Nama**                                    **: Fibiana Dwi Putri Kusuma**  
**NIM**                                     **: 50 2015 140**  
**Program Studi**                    **: Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan**         **: Hukum Perdata**

**Pembimbing**  
**Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.** (  )

**Palembang,                    2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**


**Ketua**                    **: Dr. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.**

**Anggota**                **: 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum.**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH., M.Hum**  
**NBD/NIDN : 6791348/0006046009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIBIANA DWI PUTRI KUSUMA

NIM : 502015140

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palem bang, Januari 2019

Yang menyatakan,



FIBIANA DWI PUTRI KUSUMA

## **MOTTO**

*“Kebenaran iu adalah dari Tuhan-mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”.*

**(QS : Al-Baqarah:147)**

**Ku Persembahkan kepada :**

- ~ **Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta**
- ~ **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ~ **Sahabat-sahabatku**
- ~ **Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR

**Asslamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“AKIBAT HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA”***

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Saifullah Basri, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,

FIBIANA DWI PUTRI KUSUMA

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG**  
**BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA**  
**OLEH**  
**FIBIANA DWI PUTRI KUSUMA**

Pemberian surat kuasa dalam transaksi jual beli dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut KUH perdata. Juga mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam KUH perdata.

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa adalah: karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai bunyi pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar ini perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang.

Kata kunci : Transaksi jual beli barang bergerak dengan melalui surat kuasa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTAR UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa .....	10
1. Pengertian Kuasan .....	10
2. Macam-macam Kuasa .....	13



B. Tinjauan Umum Surat Kuasa .....	16
1. Pengertian Surat Kuasan .....	16
2. Jenis Surat Kuasa .....	21
3. Fungsi Surat Kuasan .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	25
1. Pengertian Jual Beli .....	25
2. Saat Terjadinya Jual Beli .....	27
3. Cara Melakukan Jual Beli .....	29
 BAB III. PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum Jual Beli Barang Bergerak Dengan Cara Melalui Surat Kuasa .....	32
B. Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bergerak .....	35
 BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	42
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoon politikon*), sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi di antara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan immaterial.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun transaksi barang yang tidak bergerak. Dalam penulisan ini yang akan di kaji jelas adalah mengenai jual beli barang bergerak dengan cara melalui pemberian kuasa. Adapun yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 1475 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan (*levering*) ini adalah penyerahan barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegang pihak pembeli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 1

Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli setidaknya-tidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum di larang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilkannya melalui orang lain, tidak harus selalu dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa. Yang di maksud dengan pemberian kuasa adalah: "Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan".<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Djaja S Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitan Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 3

Sedangkan perkataan “untuk dan atas namanya” ini berarti: “Bahwa yang di beri kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa”.<sup>3</sup>

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberi kuasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Surat kuasa umum

2. Surat kuasa khusus.<sup>4</sup>

Surat kuasa umum merupakan pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotek, melakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata: “Kuasa dapat diberikan dan di terima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 4

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berakhir dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Atas kehendak pemberi kuasa
2. Atas permintaan penerima kuasa
3. Persoalan yang dikuasakan tidak dapat diselesaikan
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa
8. Atas keputusan pengadilan.<sup>5</sup>

Pemberian kuasa dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUALBELI BARANG BERGERAK”**.

---

<sup>5</sup>Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak ?
2. Apakah akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik-beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak cara dengan surat kuasa.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Jual beli adalah: Suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik akan suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari perolehan hak milik tersebut.<sup>6</sup>
2. Akibat hukum: Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>7</sup>
3. Kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 1

<sup>7</sup>Ahmad-rifai.uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html. diakses tanggal 25 September 2018

tindakan memberi/menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.<sup>8</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

---

<sup>8</sup>Djaja S Meliala, *Op. Cit*, hlm. 5



## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kuasa, macam-macam kuasa, pengertian surat

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

kuasa, jenis surat kuasa, fungsi surat kuasa, pengertian jual beli, saat terjadinya jual beli, cara melakukan jual beli

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, dan juga mengenai akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan cara elalui surat kuasa.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1983.

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra ditya Bakti, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Djoko S Meliala, *Pemberian Kuasa Menuurt Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1983.

Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1987

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985

-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Thomas M Nasution S, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek, oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.